



Pengadilan Agama Pasuruan

Jln. Ir. H. Juanda 11 A 67129 0343410284

<https://pa-pasuruan.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA / Pengadilan Agama Pasuruan

Gugatan Waris

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Gugatan sesuai dengan jumlah para pihak
2. Foto copy berleges Surat Keterangan Kematian Pewaris dari Desa (Asli dibawa)
3. Foto copy berleges Surat Keterangan Nikah Pewaris (Asli dibawa)
4. Foto copy berleges Surat Keterangan Ahli Waris dari Desa (Asli dibawa)
5. Foto copy berleges KTP para ahli waris
6. Foto copy berleges KTP para ahli waris
7. Foto copy berleges Surat-Surat yang berkenaan dengan harta bersama tersebut (Sertifikat Rumah, Mobil, Tanah, dll)
8. Membayar panjar biaya perkara

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Pengadilan Agama Pasuruan

Jln. Ir. H. Juanda 11 A 67129 0343410284

<https://pa-pasuruan.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA / Pengadilan Agama Pasuruan



PENGADILAN AGAMA PASURUAN

Jl. Ir. H. Juanda No. 11-A Kota Pasuruan

Telp./Fax. (0343) 410284/(0343) 431155

E-mail: pa.pasuruan@gmail.com

PENGAJUAN CERAI GUGAT

1. Surat Permohonan Gugatan Cerai Asli rangkap 5 & softcopy disimpan di CD/Flashdisk
2. Foto copy KTP Pemohon
3. Asli dan foto copy berleges Buku Nikah
4. Membayar panjar biaya perkara

GUGATAN WARIS

1. Surat Gugatan sesuai dengan jumlah para pihak
2. Foto copy berleges Surat Keterangan Kematian Pewaris dari Desa (Asli dibawa)
3. Foto copy berleges Surat Keterangan Nikah Pewaris (Asli dibawa)
4. Foto copy berleges Surat Keterangan Ahli Waris dari Desa (Asli dibawa)
5. Foto copy berleges KTP para ahli waris
6. Foto copy berleges KK para ahli waris
7. Foto copy berleges Surat-Surat yang berkenaan dengan harta bersama tersebut (Sertifikat Rumah, Mobil, Tanah, dll)
8. Membayar panjar biaya perkara



Pengadilan Agama Pasuruan

Jln. Ir. H. Juanda 11 A 67129 0343410284

<https://pa-pasuruan.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA / Pengadilan Agama Pasuruan

Waktu Penyelesaian

2 Bulan

Pengajuan Gugatan waris membutuhkan waktu kurang lebih 2 bulan, karena membutuhkan beberapa kali sidang, pemeriksaan saksi hingga akhirnya dinyatakan putus oleh hakim

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya panjar perkara menyesuaikan alamat tempat tinggal pihak penggugat/tergugat karena berkaitan dengan pemanggilan relas untuk menghadiri sidang, dan pemberitahuan putusan sidang

Produk Pelayanan

1. Salinan Putusan Pengadilan dan Pelaporan.

Pengaduan Layanan

Pengaduan bisa dilakukan di ruang PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), menyampaikan melalui juru sita yang menyampaikan panggilan ke rumah pemohon atau melalui telfon kantor